

**ANALISIS PENETAPAN SANKSI REHABILITASI
TERHADAP TERDAKWA PECANDU NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN**

Gita Puja Wahyuni¹, Iron Fajrul Aslami², Safiulloh³
gitapujaaa@gmail.com¹, ironfajrul.binabangsa@gmail.com², safiulloh87@yahoo.com³
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat ketentuan tentang upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika. Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika merupakan suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu Narkotika dari ketergantungannya, akan tetapi masih terdapat pecandu Narkotika yang tidak mendapatkan rekomendasi rehabilitasi melainkan diganjar dengan hukuman penjara. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian Hukum Empiris Normatif, dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang mengetahui permasalahan mengenai judul skripsi ini, dan dengan cara studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian adalah Badan Narkotika Nasional dalam memberikan penetapan rekomendasi rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika mempertimbangkan hasil tes urine dan tingkat keparahan dalam penggunaan zat tersebut, serta melihat dari status hukumnya. Adapun kendala dalam pemberian rekomendasi rehabilitasi bahwa terdakwa terlibat langsung dengan jaringan peredaran gelap Narkotika, terdakwa merupakan residivis Narkotika dan barang bukti terdakwa melebihi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.

Kata Kunci: Narkotika, Pecandu Narkotika, Rehabilitasi.

ABSTRACT

Law Number 35 of 2009 contains provisions on medical rehabilitation and social rehabilitation efforts for narcotics abusers and addicts. Rehabilitation for Narcotics addicts is a treatment process to free Narcotics addicts from their dependence, but there are still Narcotics addicts who do not get a recommendation for rehabilitation but are rewarded with a prison sentence. The research method carried out is the Normative Empirical Law research method, by conducting interviews with parties who know the problem regarding the title of this thesis, and by way of document or literature study. Based on the results of the study, the National Narcotics Agency in providing rehabilitation recommendations for narcotics addicts considers the results of urine tests and the severity of the use of the substance, as well as looking at its legal status. As for the obstacles in providing rehabilitation recommendations that the defendant is directly involved in the illicit narcotics trafficking network, the defendant is a narcotics recidivist and the defendant's evidence exceeds the provisions of the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010.

Keywords: *Narcotics, Narcotics Addicts, Rehabilitation.*

PENDAHULUAN

Provinsi Banten dibentuk pada tanggal 17 Oktober 2000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, Indonesia, dengan puncak perayaannya terjadi pada tanggal 04 Oktober 2000. Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah yang cukup strategis dalam peredaran obat-obatan terlarang atau Narkotika karena memiliki tiga jalur, yakni Darat, Udara, dan Laut. Banten bukan hanya menjadi wilayah edar, tetapi sudah menjadi suatu lintasan transit produksi peredaran obat-obatan terlarang

tersebut .

Pada peringatan hari Anti Narkotika Internasional, menurut Tubagus Entus Mahmud Sahiri selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Serang mengatakan bahwa perlu adanya perhatian serius dari seluruh unsur yang ada di Kabupaten Serang dikarenakan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tak terkecuali Provinsi Banten telah mencapai tingkat genting atau darurat. Menyadari jika dampak dari penyalahgunaan Narkotika dapat merusak karakter manusia, baik dari sifat, fisik, dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang dapat mengganggu daya saing terhadap kemajuan Bangsa, Tubagus Entus Mahmud Sahiri tidak ingin adanya *lost generation* di Kabupaten Serang. Penyalahgunaan Narkotika seringkali menyasar kepada para calon generasi penerus Bangsa Indonesia yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang telah tertuang didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-IV.

Penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan ketergantungan apabila penggunaannya tanpa pengawasan serta petunjuk dari tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan dan keahlian dibidang tersebut. Efek ketergantungan akan sangat merugikan diri sendiri, karena dapat membuat penggunanya menjadi pecandu yang sulit dilepaskan ketergantungannya.

Pecandu Narkotika seharusnya dibantu untuk pemulihan dari ketergantungannya terhadap obat-obatan terlarang, karena pecandu pada dasarnya merupakan suatu korban dari tindak pidana peredaran Narkotika yang telah melanggar peraturan pemerintah.

Untuk memastikan bahwa pecandu Narkotika berbeda dengan pengedar, penjual, dan bandar Narkotika perlu adanya ketegasan dari para aparat penegak hukum agar terciptanya suatu kepastian hukum. Sebagaimana sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari pasal berisikan kata “wajib” yang mana bila ditelaah “wajib” merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan atau dilaksanakan. Dengan adanya problematik yang terjadi saat ini, Negara diharapkan dapat menjadi pelindung bagi bangsanya dari pengaruh buruk salah satu faktor penyebab rusaknya para generasi bangsa yaitu penyalahgunaan Narkotika dan pecandu Narkotika. Maka untuk mewujudkan kemakmuran serta kesejahteraan bangsa, Negara memerlukan suatu instrument hukum yaitu dengan dibentuknya Lembaga BNN (Badan Narkotika Nasional).

Sebagai bahan kajian adalah kasus tindak pidana yang tidak mendapatkan penetapan rekomendasi rehabilitasi didalam putusan Nomor : 856/Pid.Sus/2022/PN SRG yang menyimpulkan bahwa terdakwa Rusdi bin Oyo terbukti sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan bukan bagian dari pengedar, sehingga dapat dikategorikan sebagai korban tindak pidana. Akan tetapi tidak mendapat rekomendasi rehabilitasi dari Tim Assesment Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten, melainkan mendapatkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Sebagai perbandingan, terdapat contoh kasus tindak pidana yang mendapatkan rekomendasi rehabilitasi didalam putusan Nomor : 639/Pid.Sus/2023/PN SRG yang menyimpulkan bahwa terdakwa Raden Husni bin (Alm.) Boy Ishak terbukti sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dan bukan bagian dari pengedar, sehingga dapat dikategorikan sebagai korban tindak pidana dan mendapatkan rekomendasi dari Tim Assesment Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten untuk dilakukan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan proses lanjut.

METODE

Metode merupakan suatu penjelasan dari seluruh rangkaian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pokok permasalahan sekaligus untuk membuktikan hipotesis (dugaan awal) yang dikemukakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Hukum Empiris Normatif, jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian sosiologis atau penelitian lapangan (field research) suatu pendekatan yang didapat langsung dari masyarakat dengan melihat suatu kenyataan hukum dimasyarakat. Penelitian ini didapat dari wawancara terhadap pihak yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan yang sesuai dengan judul skripsi ini. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lainnya, penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Dalam Penetapan Rekomendasi Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten dengan Narasumber Dewi Arimbi, M. Psi, sebagai Psikolog Klinis Muda dari Tim Assesment Medis Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten menyatakan, "...Adapun dasar pertimbangan dalam memberikan penetapan rehabilitasi terhadap terdakwa pecandu Narkotika harus melalui dua pertimbangan Tim Assesment Terpadu (TAT) yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Tim Assesment terpadu sebagai pelaksana dalam penerapan Assesment terdiri dari beberapa unit, yaitu Assesment Hukum dan Assesment Medis, seperti yang dijelaskan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tim Assesment Medis terdiri dari Dokter dan Psikolog, sedangkan Tim Assesment Hukum terdiri dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Polda Banten, dan Kejaksaan. Dalam melakukan penyidikan untuk satu orang terdakwa harus melalui Assesment Terpadu baik dari Tim Medis maupun Tim Hukum."

"...Tim Medis bertugas melakukan Assesment dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna Narkotika. Tim Medis juga memiliki wewenang dalam menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi serta merekomendasikan rencana terapi rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan, Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitannya terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta penyalahgunaan Narkotika bersama-sama dengan penyidik yang menangani perkara. Melalui Assesment ini, Tim Hukum dapat melakukan analisis terhadap peran seseorang yang ditangkap maupun tertangkap tangan tersebut sebagai korban penyalahgunaan Narkotika atau malah sebagai pengedar Narkotika. Apabila dari hasil Assesment membuktikan bahwa terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, maka terdakwa mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan rekomendasi rehabilitasi. Setelah melakukan Assesment Terpadu terhadap terdakwa, maka hasil tes tersebut akan dirapatkan kembali melalui Konferensi Kasus (Case Conference) yang dipimpin oleh Ketua Tim Assesment Terpadu, setelah dirapatkan maka akan

ditentukan apakah terdakwa tersebut layak masuk kategori untuk di rehabilitasi atau tidak layak dapat rehabilitasi dalam artian terdakwa tersebut terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika dan memperoleh keuntungan dari peredaran tersebut”.

Tim Assesment Medis juga berpendapat bahwa, ”...pengguna Narkotika termasuk kedalam penyakit diagnosis gangguan kejiwaan, spesifiknya merupakan gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat, oleh karena itu terdakwa pecandu Narkotika harus melakukan rehabilitasi agar terlepas dari ketergantungan obat-obatan terlarang tersebut”.

Terdakwa yang telah memenuhi syarat, dapat diberikan rekomendasi rehabilitasi Rawat Inap atau Rawat Jalan. Jika terdakwa memang baru pertama kali memakai zat tersebut dan tingkat ketergantungannya belum terlalu parah, maka akan dimasukkan kedalam rekomendasi rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Akan tetapi, jika terdakwa tersebut sudah beberapa kali memakai zat tersebut dan tingkat ketergantungannya sudah terlalu parah, maka akan dilakukan rehabilitasi rawat inap milik Badan Narkotika Nasional di Lido, Bogor atau rehabilitasi rawat inap di Kalianda, Lampung.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Dalam Penetapan Rekomendasi Rehabilitasi Terhadap Terdakwa Pecandu Narkotika

Dalam Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur kewajiban bagi pecandu Narkotika untuk melakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang harus dijalankan oleh para terdakwa pecandu Narkotika yang bertujuan agar para terdakwa dapat kembali sehat dan terlepas dari ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang tersebut.

Upaya penanganan penyalahgunaan Narkotika sangat penting mengingat masih terdapat beberapa macam kendala dalam proses pelaksanaan penetapan rekomendasi rehabilitasi bagi terdakwa pecandu Narkotika. Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten dari hasil wawancara peneliti dengan Narasumber Ai Siti Jubaedah, AMKG, sebagai Kepala Seksi Pengawas Tahanan dan Barang Bukti, menyatakan, “...Ada beberapa faktor-faktor yang menghambat dalam penetapan rekomendasi rehabilitasi terhadap terdakwa pecandu Narkotika yaitu:

- 1) Terdakwa Terlibat Jaringan Peredaran Gelap Narkotika, karena dengan terdakwa termasuk atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap Narkotika, maka dari pihak Tim Assesment Terpadu (TAT) sulit untuk melakukan penetapan rekomendasi rehabilitasi, dikarenakan Tim Assesment Terpadu (TAT) sebelum melakukan penetapan rekomendasi rehabilitasi harus terlebih dahulu menentukan atau menyelidiki peran terdakwa pecandu Narkotika tersebut sebagai pengguna atau sebagai perantara, misalnya kurir, ataupun pengedar.
- 2) Terdakwa merupakan Residivis Kasus Narkotika, seseorang yang sudah pernah dihukum kemudian melakukan kejahatan/tindak pidana yang sama dalam kurun waktu tertentu.
- 3) Barang bukti terdakwa pada saat tertangkap melebihi dari ketentuan Barang Bukti Pemakaian Satu Hari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010.
- 4) Terdakwa Seringkali Tidak Jujur Sudah Berapa Kali Memakai Narkotika, karena Tim Assesment Medis akan terlebih dahulu melihat tingkat keparahan terdakwa terhadap penggunaan zat tersebut, kemudian Tim Assesment Medis memutuskan terdakwa harus dirawat jalan atau dirawat inap. Jika terdakwa kurang terbuka atau tidak jujur, maka akan memperlambat proses Tim Assesment dalam memberikan penetapan rekomendasi rehabilitasi.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian di atas, maka peneliti mendapat suatu kajian bahwa syarat seorang penyalahguna Narkotika mendapatkan rekomendasi rehabilitasi atau tidaknya melihat dari kategori jenis dan berat Narkotika yang tertangkap tangan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Adapun penetapan rekomendasi rehabilitasi harus berdasarkan pertimbangan Tim Assesment Terpadu, yang terdiri dari Tim Assesment Medis dan Tim Assesment Hukum. Kemudian hasil dari Assesment tersebut, dirapatkan kembali melalui konferensi kasus.

Meskipun dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, ternyata masih terdapat terdakwa penyalahguna Narkotika yang tidak mendapatkan rekomendasi rehabilitasi dari Tim Assesment Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, seperti didalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 856/Pid.Sus/2022/PN SRG dimana dalam putusan tersebut terdakwa bernama Rusdi bin Oyo tidak mendapatkan penetapan rekomendasi rehabilitasi dari Tim Assesment Terpadu, padahal diketahui terdakwa memakai Narkotika tersebut karena diajak oleh teman terdakwa, akibatnya terdakwa menderita ketergantungan dan kecanduan terhadap penggunaan Narkotika, dan terdakwa telah memenuhi syarat yaitu, terdakwa tidak termasuk kedalam jaringan peredaran gelap Narkotika, terdakwa bukan merupakan residivis kasus Narkotika, barang bukti terdakwa tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

SIMPULAN

Dasar pertimbangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam penetapan rekomendasi rehabilitasi terhadap terdakwa pecandu Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus melalui Tim Assesment Terpadu (TAT) yaitu, Tim Assesment Hukum dan Tim Assesment Medis. Tim Assesment Hukum, mempertimbangkan status hukumnya, terdakwa bukan merupakan residivis kasus Narkotika dan murni hanya pengguna saja, tidak terlibat jaringan gelap Narkotika. Tim Medis mempertimbangkan hasil tes urine dan tingkat keparahan dalam penggunaan zat tersebut serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi. Apabila setelah dilakukan Assesment, terdakwa telah memenuhi syarat, maka terdakwa layak untuk mendapatkan rekomendasi rehabilitasi. Kemudian hasil dari Assesment Tim Medis dan Tim Hukum, dirapatkan Kembali melalui Konferensi Kasus yang dipimpin oleh Ketua Tim Assesment Terpadu. Tahapan rehabilitasi terdiri dari, Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap rehabilitasi non medis, dan tahap bina lanjut (after care), jangka waktu yang diberikan dalam program rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan disesuaikan dengan kondisi klien berdasarkan hasil assesment dan rencana terapi.

Faktor-faktor yang menghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam penetapan rekomendasi rehabilitasi terhadap terdakwa pecandu Narkotika, yakni terdakwa terlibat jaringan gelap peredaran Narkotika, terdakwa merupakan residivis kasus Narkotika, barang bukti terdakwa melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan terdakwa terkadang tidak jujur sudah berapa lama memakai Narkotika tersebut. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Perlunya pecandu Narkotika mendapatkan rehabilitasi, karena pecandu Narkotika merupakan seseorang yang sakit, dan jika diganjar dengan hukuman penjara, meskipun penyalahguna telah menjalani

hukumannya mereka tidak sembuh dari penyakit ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang apabila tidak direhabilitasi, sehingga selama dan setelah di penjara mereka masih berstatus pecandu/penyalahguna dalam keadaan ketergantungan Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, dan Asikin, Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2018.
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2019.
- Hiariej, Eddy O.S., Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Iskandar, Anang, Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahguna dan Pecandu, Jakarta, Kompas Gramedia, 2019.
- Makaro, Taufik, Suharsil, Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005.
- Narimawati, Umi, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung, Agung Media, 2008.
- Partodiharjo, Subagyo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya, Jakarta, Erlangga, 2009.
- Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahmawati, Maidina, Saputro, Adery, Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta Selatan, Institute For Criminal Justice Refrm, 2022.
- Soeroso, R, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.
- Sujono, AR, dan Daniel, Bony, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- WP, Ratna, Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi versus Penjara, Yogyakarta, Legality, 2017.

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

JURNAL

- Hadiansyah, Risya, Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume. 4, Nomor. 1, 2022.
- Hidayatun, Siti, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang berkeadilan, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Volume. 1, Nomor. 2, September, 2020.
- Malik, Andi, Pengalaman Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba, Jurnal Penelitian Psikologi, Volume. 6, Nomor. 5, 2019.
- Pramudita, Aswin, Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis, Jurnal Verstek, Volume. 5, Nomor. 2.
- Raharjo, Mudjia, Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif, Jurnal Repository UIN Malang, 2017.
- Yuliana, Yuli, Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Hukum Diponegoro, Volume. 11, Nomor. 2, 2022.

INTERNET

- Biroadpimpro, Admin, Sekda Banten Buka Diseminasi Informasi Pemberantasan Narkoba di Kalangan Pekerja, <https://biroadpimpro.bantenprov.go.id?berita?sekda-banten-buka-diseminasi-informasi-pemberantasan-narkoba-di-kalangan-pekerja> Diakses pada Rabu, 17 April 2024.
- Haryanti, Tri, Peredaran Narkoba Masih Tinggi, Banten Kekurangan Panti Rehabilitasi, <https://poskota.co.id/2022/11/08/peredaran-narkoba-masih-tinggi-banten-kekurangan-panti-rehabilitasi/amp> Diakses pada Rabu, 17 April 2024.
- Lita, Yoanes, Sepanjang 2021 BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba, <https://www.yoaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html> Diakses pada Rabu, 17 April 2024.
- Ramdhani, Ahmad Rizal, Pemkab Serang Ajak Perangi Narkotika,

<https://www.radarbanten.co.id/2023/07/07/pemkab-serang-ajak-perang-narkotika/> Diakses pada Rabu, 17 April 2024.

Weli, BNN Provinsi Banten Ungkap Tujuh Kasus Selama 2021, <https://banten.antarnews.com/berita/200581/bnn-provinsi-banten-ungkap-tujuh-kasus-selama-2021>, Daiakses pada Rabu, 17 April 2024.

Widi, Shilvina, BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia Pada 2022, <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022> Diakses pada Rabu, 17 April 2024.